

**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 100/Kep.13-Tapem/I/2021**

**TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021, maka perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2020 Nomor 100/21/SETDA.Tapem tanggal 6 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2020.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan penyusunan Laporan SPM Kota Bekasi Tahun 2020;
 2. menghimpun dan mengolah data Capaian SPM dari masing-masing unit kerja;
 3. terlibat aktif dalam melaksanakan penyusunan Laporan SPM;
 4. melaksanakan pembahasan narasi dan materi SPM.

- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di
pada tanggal 06 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

